



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan dagang, tempat tinggal di, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 10 Desember 2018, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 02 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 17 September 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 735/112/IX/2011 tanggal 19 September 2011;
1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di selama kurang lebih 6 bulan 15 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah., selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama: dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi sejak februari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat sering mabuk-mabukan dan judi;
- Tergugat pernah ketahuan maling uang ibu Penggugat dan 4 handphone milik keluarga Penggugat;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama pisah 6 tahun 5 bulan 28 hari kepada Penggugat;

5. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat di pada tanggal 2 Juni 2012, berawal dari Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan judi, dan Tergugat juga pernah ketahuan maling uang ibu Tergugat sebanyak Rp. 2.500.000-, dan 4 buah handphone milik keluarga Penggugat, setelah Tergugat membawa barang dan uang tersebut Tergugat kabur dari rumah dan meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan 28 hari, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat



tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan, nasihat dan pandangan yang cukup kepada Penggugat tentang betapa buruknya akibat dari suatu perceraian itu, serta menganjurkan agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 735/112/IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P)

2. Saksi :

2.1. Saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saat pernikahan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 2 bulan setelah itu tinggal di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar di rumah saksi setidaknya lebih dari 10 kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabukan dan berjudi, Tergugat pernah maling uang saksi dan handphone milik saudara-saudara Penggugat, selain itu selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juli tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Tergugat ketahuan maling uang saksi dan handphone saudara saudara Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan dan mendamaikan, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tetap pada keinginannya untuk dengan Tergugat;

2.2. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat setidaknya 4 sampai 5 kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berapa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mabuk-mabukan, berjudi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain dari itu Tergugat pernah mencuri uang orang tua Penggugat dan handphone milik saudara-saudara Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama setelah ketahuan Tergugat mencuri uang dan handphone milik keluarga Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan, tetapi sampai saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;;



Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti berkas perkara, ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan, maka Majelis Hakim telah mempelajari relaas panggilan kepada Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali dan kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

9. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang merupakan bukti autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat serta keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 17 September 2011 di, Kabupaten Ogan Ilir dan sampai sekarang telah dikaruniai anak 1 orang bernama: dalam asuhan Penggugat;



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangganya saat ini tidak rukun/ harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga memuncak disebabkan : Tergugat sering mabuk-mabuk dan judi, Tergugat pernah ketahuan mencuri uang ibu Penggugat dan 4 hand phone milik keluarga Penggugat dan Tergugat selama pisah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Akibat itu sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal \pm 7 tahun lamanya dan selama pisah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun/ harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal \pm 7 (tujuh) tahun lamanya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabuk dan judi, Tergugat mencuri uang Ibu Penggugat dan hand phone milik keluarga Penggugat, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak juga menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang secara undang-undang dan keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah (vide Pasal 147 HIR/175 R.Bg), atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri (vide Pasal 171 HIR/ 308 RBg) serta saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan akal sehat (Vide Pasal 170 HIR/ 307 R.Bg), maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan setelah dihubungkan dengan dalil/alasan gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan fakta yang terbukti adalah sebagai berikut :



1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabuk dan judi, Tergugat mencuri uang Ibu Penggugat dan hand phone milik keluarga Penggugat, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
2. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal \pm 7 tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak juga menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-isteri ;
3. Keluarga kedua pihak sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997 bahwa suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “ *membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*” serta membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia tidak mungkin diwujudkan. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat perceraian dianggap lebih mashlahat dari pada mempertahankan perkawinan/ rumah tangga yang tidak ada kedamaian. Hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح



Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap hadir di persidangan, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra, dan Penggugat ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Penggugat, dengan demikian berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Penggugat untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, serta kepada Pegawai



Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Ogan Ilir, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Awal 1440 Hijriyah** oleh kami **Drs. Ikhsan, SH., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Bakhtiar, SHI., MHI.** dan **Alimuddin, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Khodijah, SH., MH.** sebagai Panitera. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bakhtiar, SHI., MHI.
Hakim Anggota

Drs. Ikhsan, SH., MA.

Alimuddin, SHI., MH.

Panitera

Dra. Khodijah, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Materi	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 441.000,-

Terbilang : empat ratus empat puluh satu ribu rupiah